

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI KENTANG DI PASAR LEGI  
SONGGOLANGIT PONOROGO  
SKRIPSI**



Oleh :

**NURUL HIDAYAH**  
**NIM. 210213062**

Pembimbing :

**Mohammad Harir Muzakki, M. H. I**  
**NIP. 197711012003121001**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Hidayah, Nurul**, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Mohammad Harir Muzakki, M. H. I

### **Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pasar Legi Songgolangit**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit dilakukan dengan menggunakan karung. Karung adalah wadah yang digunakan untuk mempermudah melakukan jual beli. Dalam jual beli kentang terdapat kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak. Objek yang digunakan tengkulak dalam jual beli terdapat campuran kentang busuk dengan kentang bagus. Tengkulak mencampurkan kentang busuk dengan kentang bagus agar tidak mengalami kerugian. Hal ini mengakibatkan pengecer merasa dirugikan karena tidak adanya hak pilih saat akad jual beli terjadi.

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai yaitu untuk menjelaskan a) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli kentang di pasar legi songgolangit ponorogo. b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak khiyar dalam praktik jual beli kentang di pasar legi songgolangit ponorogo.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deduktif. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis ialah jual beli.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Menurut hukum Islam objek yang digunakan dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek jual beli di Pasar Legi Songgolangit yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan objek jual beli yang sudah sesuai dengan hukum Islam tidak ada pencampuran kentang busuk dengan kentang bagus. 2) Hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang belum sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang sudah sesuai. Dalam praktik jual beli kentang ada tengkulak yang tidak memberikan ganti rugi kepada pengecer ketika ada yang komplek. Hal ini mengakibatkan hak khiyār belum terpenuhi. Sedangkan tengkulak yang mau memberikan ganti rugi kepada pengecer sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena hak khiyār sudah terpenuhi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam sering menemukan bentuk-bentuk muamalah. Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing sebelum orang terjun dalam kegiatan muamalah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli, maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.<sup>1</sup>

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan orang lain. Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang *muamalah*. Objek dalam jual beli merupakan hal yang terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Objek jual beli disebut juga dengan *ma'qūd 'alāih*. Dalam melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli, maka objek yang dijadikan transaksi harus


---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

jasas, halus dan ada di hadapan kedua belah pihak agar jual beli tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.<sup>2</sup>

Islam melarang umatnya berbuat batil terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan kata lain, Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kayaraya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.<sup>3</sup>

Demikian pula dalam jual beli sebagaimana firman Allah surat al-Nisā ayat 29:<sup>4</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Seorang penjual maupun pembeli mempunyai motif masing-masing. Bagi penjual yang bertindak sebagai produsen berusaha memuaskan

<sup>2</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* ( Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 7.

<sup>3</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Socroyo (Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995), 75.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 65.



kebutuhannya dengan cara menghasilkan barang dengan biaya yang paling murah. Dalam berproduksi, seorang produsen dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang optimal. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input untuk memperoleh biaya yang sama.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk pembeli yang bertindak sebagai konsumen juga berusaha memuaskan kebutuhannya. Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan *utility* atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan pembeli atau konsumen, diantaranya adalah *isrāf* dan *tabdjir* juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak dan sedekah. Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku *isrāf* dalam Islam memerintahkan untuk memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat serta menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua komoditi.<sup>6</sup>

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ījāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ījāb qabūl* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ījāb qabūl*. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara dua belah pihak, Islam mengharamkan seluruh penipuan baik dalam masalah jual beli maupun

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 158.

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 152.

dalam seluruh macam muamalah.<sup>7</sup> Pasar Legi Ponorogo merupakan pasar yang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Berbagai macam kebutuhan masyarakat banyak yang diperjualbelikan atau diperdagangkan di sana, mulai dari pedagang sayuran, pedagang mracangan, pedagang peralatan dapur dan rumah tangga, warung makan, pedagang pakaian, tas, sepatu, sandal dan lain sejenisnya, pedagang buah-buahan serta pedagang kentang. Selain itu ada juga pekerja kasar seperti ojek, tukang becak, pekerja manol dan lain sebagainya.

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo adalah jual beli kentang. Masyarakat di sekitar pasar legi mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang sayur. Tengkulak mendapatkan barang dagangannya dari petani yang tersebar luas di Ponorogo bahkan sampai luar kota seperti Wonosobo. Dalam melakukan jual beli, tengkulak melakukan kecurangan terhadap objek yang akan ia jual ke pengecer. Tengkulak akan membuka kembali jahitan karung kentang dari petani dan mencampurkan kentang busuk ke dalam kentang bagus. Pencampuran kentang dilakukan dengan cara kentang busuk disisipkan dibagian tengah kentang bagus dan dijahit kembali. Pencampuran kentang busuk yang dilakukan oleh tengkulak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan agar tidak mengalami kerugian. Dalam melakukan akad jual beli dengan pengecer, tengkulak juga memotong berat timbangan kentang. Pemotongan timbangan ini dilakukan karena kentang terlalu lama berada di

---

<sup>7</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70.

dalam gudang penyimpanan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah terjadi sejak lama di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.<sup>8</sup>

Permasalahan lain yang muncul dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit adalah terkait hak pilih antara tengkulak dan pengecer. Pengecer merasa tidak adanya hak pilih dalam akad jual beli dengan tengkulak. Ketika jual beli terjadi, tengkulak tidak mengatakan keadaan dan kondisi kentang. Selain itu, tengkulak tidak membolehkan jahitan karung kentang di buka dengan alasan akan memakan waktu yang cukup lama apabila jahitan karung di buka. Pengecer baru akan mengetahui jika di dalam karung terdapat kentang busuk ketika pengecer membuka jahitan karung dan akan ia jual kembali. Pengecer biasanya akan meminta ganti rugi kepada pihak tengkulak. Tengkulak akan melakukan ganti rugi dengan cara menambah potongan berat timbangan kentang saat pengecer kembali membeli kentang ke tengkulak.

Berpijak dari realita praktik jual beli kentang di atas, ada kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik dalam transaksi jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Hal ini karena, kurang adanya kejelasan dalam praktik jual beli tersebut baik objek jual beli yang sedang diperjualbelikan dan hak pilih yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Rohmah (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 12.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 06 September 2017).

mengambil sebuah judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

## **B. Rumusan masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan “jual beli kentang” yang ada di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pilih dalam Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap hak pilih dalam praktik jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

## **D. Kegunaan Penelitian**



Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat dan berguna bukan hanya untuk penulis secara pribadi tetapi juga berguna sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi orang lain yang dapat di tinjau dari dua segi, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum agar dalam menjalankan praktik jual beli kentang sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Selain itu, diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan kepada mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya serta memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi problematika jual beli yang banyak terjadi di masyarakat.

- b. Pembaca

Untuk dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain.

Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Iin Puji Astuti, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2004 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Beras Oplosan di Kec. Dagangan Kab. Madiun*".<sup>9</sup> Dalam skripsi ini berisi tentang praktek perdagangan beras oplosan oleh sejumlah pedagang di Kab. Madiun. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang sejumlah pedagang di Kec. Dagangan Kab. Madiun melakukan pengoplosan terhadap beras dagangannya tidak dibenarkan menurut Hukum Islam karena didasarkan pada mencari keuntungan yang lebih banyak dan agar beras yang berkualitas jelek ikut terjual bersama beras yang berkualitas bagus dengan cara melakukan penipuan kecurangan. Pengoplosan beras antara beras yang berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas rendah dengan harga beras kualitas bagus tidak dibenarkan menurut Hukum Islam, begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh pedagang karena tidak memenuhi syarat jual beli dan termasuk dalam jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut *syara'* karena didalamnya terdapat unsur penipuan atau *gharār*.

Skripsi dari Fery Prasetyo, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2015, yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo*".<sup>10</sup> Dalam transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada

---

<sup>9</sup> Iin Puji Astuti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Beras Oplosan di Kec. Dagangan Kab. Madiun*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004).

<sup>10</sup> Fathul Ulum, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bensin di SPBU Kadipaten Kec. Babadan Kab. Madiun*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008).

unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko PojokJaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.

Skripsi lain dari Mahmudatus Sofiati, Jurusan Syariah Prodi Muamalah, Tahun 2012, yang berjudul “*Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Fiqih*”.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian sampel pada buah yang dijual di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ternyata hasilnya bervariasi. Ada pedagang yang sampelnya tidak sesuai dan ada pedagang yang sampelnya sesuai dengan buah yang dijual. Pedagang yang sampelnya tidak sama dengan buah yang dijual tidak dibenarkan menurut Fiqih karena merugikan pembeli dengan melakukan kecurangan, sedangkan pedagang yang sampelnya sesuai dengan buah yang dijual tidak bertentangan dengan fiqih. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam fiqih karena melakukan penipuan agar buah yang kualitas kurang bagus ikut terjual bersama buah yang kualitas kurang bagus dan jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dan termasuk unsur penipuan dan gharar. Dan praktik penimbangan buah di Pasar Legi Ponorogo ternyata ada pedagang yang melakukan pengurangan timbangan. Hal tersebut tidak dibenarkan dan diharamkan hukumnya menurut fiqih, karena mengambil hak orang lain dan terdapat unsur penipuan atau kecurangan dan sangat merugikan bagi pembeli. Sedangkan pedagang yang tidak mengurangi timbangan telah sesuai dengan fiqih.

---

<sup>11</sup> Mahmudatus Sofiati, “*Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Fiqih*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

Sejauh pengetahuan penulis sudah ada skripsi yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli, namun yang secara khusus menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo belum ada. Maka untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu adanya pengkajian suatu karya-karya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data penelitian kualitatif.<sup>12</sup> Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, kemudian mengarahkan penelitiannya untuk memperoleh hasil penemuan.<sup>13</sup> Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 3.

<sup>13</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia Perum Polri Gowok blok D3 No. 200, 2015), 1.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli kentang secara alamiah sebagai sumber data langsung dari lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dengan mendatangi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Kehadiran peneliti di sini dalam mencari data sebagai pengamat penuh dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Peneliti ini mengambil lokasi di los kentang Pasar Legi Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan selain tempatnya yang mudah dijangkau juga merupakan salah satu penyedia sekaligus penjual kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

### 5. Data

---

<sup>14</sup> J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.



Data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai objek jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.
- b. Data mengenai hak pilih dalam praktik jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

#### 6. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.<sup>15</sup> Yang menjadi sumber data dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- a. Ibu Hj. Rohmah selaku tengkulak kentang
- b. Ibu Wiwik selaku tengkulak kentang
- c. Ibu Miati selaku pengecer kentang
- d. Ibu Uswatun selaku pengecer kentang
- e. Ibu Siti selaku pengecer kentang
- f. Ibu Suyatmi selaku pengecer kentang

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Interview* (wawancara) merupakan pengumpulan beberapa informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab

---

<sup>15</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.

secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.<sup>16</sup> Dalam hal ini, pertanyaan datang dari pihak yang mrwawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>17</sup> Didalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada tengkulak dan pengecer yang bersangkutan terkait pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus, pengurangan timbangan serta terkait hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

- b. *Observasi* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi kentang antara tengkulak dengan pengecer mulai dari akad yang terjadi sampai pada objek jual beli yang digunakan saat melakukan jual beli. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap hak pilih antara tengkulak dan pengecer ketika jual beli terjadi.

#### 8. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar makna, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka) sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif, yaitu mengungkapkan serta

---

<sup>16</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail dan lengkap (gambaran umum, riwayat hidup responden berkenaan dengan topik masalah penelitian), kemudian diabstraksi serta dicari konsep atau teori sebagai temuan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu terkait objek jual beli yang digunakan, pencampuran kentang, pengurangan timbangan serta hak pilih antara tengkulak dan pengecer, sehingga akan jelas akibat hukum dari permasalahan tersebut.

#### 9. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan kuantitatif.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dengan hasil interview dengan petani dan penjual kentang.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 7.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, hak *khiyār* dalam jual beli.

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KENTANG DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO**

Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Pasar Legi Songgolangit Ponorogo, tentang objek jual beli kentang dan hak pilih dalam jual beli kentang di

Pasar Legi Songgolangit Ponorogo yang merupakan penyajian data dari hasil penelitian dalam isi rumusan masalah.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KENTANG DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO**

Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli dalam praktik jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan hak pilih dalam praktik jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi dan berisi tentang kesimpulan yang terkait dengan objek jual beli kentang dalam praktik jual beli kentang dan hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.



## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual beli

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-bay'* (الْبَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>19</sup> Pada umumnya kata بَيْعٌ sudah mencakup keduanya, kata بَيْعٌ diartikan dengan المبادلة مال بمال yang artinya tukar menukar harta dengan harta.<sup>20</sup>

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan baik milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut para ulama memberikan definisi yang berbeda antara lain:

---

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>21</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55–56.

- a. Menurut ulama' *Hanāfiyah*, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut ulama *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* dan Hambali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>22</sup>

Dengan memahami beberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sekarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.<sup>23</sup>

Cara pertama yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikatakan jual beli dalam bentuk *barter* (dalam pasar tradisional), sedangkan cara yang kedua berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut diperuntukkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Dengan melaksanakan transaksi jual beli, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat,

---

<sup>22</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.), 53.

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 41.


dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, jual beli mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian Negara secara tidak langsung serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan *ridhā* Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan Syari'at Islam dalam segala usahanya.

**B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam *al-Qur'ān*, sunah dan *ijmā'* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalil dari *al-Qur'ān*



Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*<sup>25</sup> (QS. al-Baqarah: 275)

## 2. Al-Sunah

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطَى يَبْ أَوْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صحح الحاكم)

Artinya: *“Dari Rif’ah bin Rafi’ r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih”*(Hadits Riwayat Al Bazzar dan dinilai Shahih oleh Al-Hakim).<sup>26</sup>

## 3. Ijma’

Ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 55.

<sup>26</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007), 137.



kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>27</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara *riḍhā* baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. *muta' aqidayn* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi jual beli yang terdiri atas penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qūd 'alayh* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran.
- c. *Sīghat* adalah bahasa interaktif dalam sebuah interaksi yang terdiri atas *ījāb* dan *qabūl*.<sup>28</sup>

Menurut mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas yaitu:

Syarat-syarat orang yang berakad:

- a. Berakal sehat
- b. Dengan kehendaknya sendiri
- c. Keduanya tidak mubazir

<sup>27</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras Perum POLRI Gowok Blok D No. 200, 2011), 54.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.



d. Baligh

*Syarat Ma'qud alāyh:*

- a. Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
- b. Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- c. Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- d. Barang yang dijual dapat diserahkan.

*Syarat sighth:*

- a. Kecakapan, kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- b. Adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*.
- c. Dilakukan dalam satu tempat.<sup>29</sup>

**D. Objek Jual beli (*Ma'qud alāyh*)**

1. Pengertian *Ma'qud alāyh*

Secara umum *Ma'qud alāyh* ialah sesuatu yang dapat dikenali melalui sejumlah kriteria tertentu atau perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan.

2. Hukum atas *Ma'qud alāyh*

- a) Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli
  - 1) *Ma'qud alāyh* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 104.

- 2) *Ma'qud alāyh* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
  - 3) *Ma'qud alāyh* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal tetapi pembeli harus *khiyār* antara membeli dan membatalkan.
- b) Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli
- 1) *Ma'qud alāyh* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab telah keluar dari tanggungan si penjual. Apabila yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.
  - 2) Jika *Ma'qud alāyh* rusak oleh penjual
    - (a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual atau tidak tetapi telah membayar harga penjual bertanggung jawab.
    - (b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.<sup>30</sup>

## E. Jual Beli *Gharār*

### 1. Pengertian *Gharār*

Dalam bahasa Arab kata *gharār* berarti menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Secara bahasa *gharār* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan *gharār* menurut para ulama yaitu:

<sup>30</sup> Ghufroon A Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 128.

- a) Ulama *Hanāfiyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b) Ulama *Mālikiyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang ragu antara selamat atau rusak.
- c) Ulama *Syāfi'iyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d) Ulama *Hanāfiyah* mendefinisikan *gharār* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satunya tidak jelas.

## 2. Macam-Macam *Gharār*

- a) *Al-Gharār al-yāthir* ialah ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.
- b) *Al-Gharār al-khāthir* ialah ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad jual beli menjadi batal.
- c) *Al-Gharār al-mutawāssit* ialah *gharār* yang keberadaannya diperselisihkan para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-yāthir* atau *al-khāthir*.<sup>31</sup>

## F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu:

---

<sup>31</sup> Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 103.

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam yaitu jual beli melalui pesanan atau jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqāyadhah* (barter)

Jual beli *muqāyadhah* yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* yaitu tukar menukar benda dengan mata uang.

d. Jual beli *sarf*

Jual beli *sarf* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak.

Berdasarkan segi batasan nilai tukar barang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:.

a. Jual beli *al-musāwwamah* yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia jual.

b. Juak beli *al-Muzayyadah* yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

- c. Jual beli *al-Amanah* yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.<sup>32</sup>

## G. Hukum (Ketetapan) *Bai'* beserta Pembahasan Barang dan Harga

### a. Hukum (Ketetapan) Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Secara mutlak hukum akad dibagi menjadi 3 bagian antara lain:

- 1) Dimaksudkan sebagai *taklif* yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.
- 2) Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan yaitu sah, *luzum* dan tidak *luzum*. Seperti pernyataan “ akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *sahih lazim*”.
- 3) Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara'* seperti wasiat yang memenuhi ketentuan *syara'* berdampak pada beberapa ketentuan baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad (*huquq al-aqd*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad seperti menyerahkan

<sup>32</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93–100.



barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyār* dan lain-lain.

b. *Ṭhaman* (Harga) dan *Ma'qud alāyh* (Barang Jualan)

1) Pengertian Harga Dan *Ma'qud alāyh*

Secara umum *Ma'qud alāyh* adalah مَا يَتَّعَيْنُ بِالْتَّعْيِينِ (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum ialah مَا لَا يَتَّعَيْنُ بِالْتَّعْيِينِ (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan). Imam Syafi'i dan Jafar berpendapat bahwa harga dan *Ma'qud alāyh* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya tetapi artinya satu. Perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba* (dengan).

2) Penentuan *Ma'qud alāyh*

Penentuan *Ma'qud alāyh* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila *Ma'qud alāyh* tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *Ma'qud alāyh* tersebut.

3) Perbedaan Harga, Nilai Dan Utang

a) Harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.

- b) Nilai ialah Sesuatu yang di nilai sama menurut pandangan manusia.
  - c) Utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam urusan harta yang keberadaannya disebabkan adanya beberapa *iltijām* yakni keharusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk orang lain seperti merusak harta *gāshāb*, berutang dan lain-lain.
- 4) Perbedaan *Ma'qud alāyh* Dan Harga

Kaidah umum tentang *Ma'qud alāyh* dan harga adalah segala sesuatu yang dijadikan *Ma'qud alāyh* adalah sah dijadikan harta tetapi tidak semua harga dapat menjadi *Ma'qud alāyh*. Di antara perbedaan antara *Ma'qud alāyh* dan *thāman* adalah:

- a) Secara umum uang adalah harga sedangkan barang yang di jual adalah *Ma'qud alāyh*.
- b) Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *Ma'qud alāyh* dan pertukarannya adalah harga.

## H. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a. Terlarang Sebab Ahli Akad

Ulama telah sepakat bahawa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang bailgh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Adapun jual beli yang terlarang

sebab ahli akad yaitu jual beli yang dilakukan orang gila, jual beli yang dilakukan anak kecil, jual beli yang dilakukan orang buta dan jual beli yang dilakukan karena terpaksa.

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijāb* dan *qabūl*, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tidak sah antara lain jual beli *mu'athah*, jual beli melalui surat, jual beli dengan isyarat, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dan jual beli tidak bersamaan antara *ijāb* dan *qabūl*.

c. Terlarang Sebab Barang Jualan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila barang yang digunakan dalam jual beli adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat di lihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*. Diantaranya yaitu jual beli yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharār*, jual beli barang yang najis dan jual beli barang yang tidak jelas.

d. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah

yang diperselisiskan di antara para ulama antara lain jual beli dengan uang dan barang yang diharamkan, jual beli waktu adzan jumat, jual beli anggur yang dijadikan khamar dan jual beli memakai syarat.<sup>33</sup>

## I. *Khiyār* Dalam Jual Beli

### a. Pengertian *khiyār*

Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Makna *khiyār* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli. Secara terminologi, para ulama Fiqih mendefinisikan *khiyār* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِ الْحَقِّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِجِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ شَرْطًا أَوْ رُؤْ  
سَةً أَوْ عَيْبًا أَوْ أَنْ يَخْتَارَ رَاحِدًا بِلَيْعَتَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارًا تَعْيِينًا.

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat, ‘aib atau ru’yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār* r ta’yin.”<sup>34</sup>

### b. Dasar hukum *khiyār*

*Khiyār* hukumnya boleh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad

Saw:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِي فِكْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ  
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

<sup>33</sup> H. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 249–53.

<sup>34</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

Artinya: “Manakala jual beli dua orang laki-laki, kedua-duanya boleh ber *khiyar* sebelum berpisah, kedua-duanya ber *khiyar* atau salah seorangnya kepada kawannya”. (H. R. Muslim)<sup>35</sup>

c. Macam-macam *khiyār*

*Khiyār* terbagi menjadi beberapa yaitu:

1) *Khiyār* Majlis

*Khiyār* majlis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyār* majlis tidak berlaku lagi atau batal. Adapun pendapat para ulama tentang *khiyār* majlis antara lain:

a) Ulama *Hanāfiyah* dan *Mālikiyah*

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya *ījāb* dan *qabūl* serta tidak bisa hanya dengan *khiyār*. Suatu akad tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keridhaan. Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan *ījāb* dan *qabūl*.

b) Ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*

Ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan *ījāb* dan *qabūl*, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir.

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 407–8.



## 2) *Khiyār Ta'yin*

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atau sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad *muawwadah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.

## 3) *Khiyār* Syarat

Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat berupa batas waktu tertentu. Biasanya lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu.

Imam *Syāfi'i* dan Imam *Hanāfi* berpendapat bahwa masa *khiyār* syarat itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu. Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi atau diubah. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad, Imam *Mālik* dan Imam Ahmad bin Hambal tidak membatasi hanya tiga hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan disyariatkannya *khiyār* tersebut agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa dan terhindar dari tipuan.

*Khiyār* syarat berakhir dengan sebab sebagai berikut:

- a) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- b) Batas waktu *khiyār* telah berakhir.
- c) Terjadi kerusakan pada objek akad.
- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- e) Meninggalnya pemilik *khiyār*.

#### 4) *Khiyār 'Aib*

- a) Arti dan Landasan *khiyār 'aib*

Arti *khiyār 'aib* atau cacat menurut ulama fiqih yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (kecacatan dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.). Dengan demikian, penyebab *khiyār 'aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.

- b) 'aib mengharuskan *khiyār*

Ulama *Hanāfiyah* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa 'aib pada *khiyār* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan

dari aslinya. Misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak. Sedangkan menurut Ulama *Syāfi'iyah khiyār* adalah segala sesuatu yang dapat di pandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud seperti sempitnya sepatu, potongan tidak sesuai atau adanya cacat pada bina yang hendak dipotong.

c) Syarat tetapnya *khiyār*

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyār 'aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal berikut ini:

- 1) Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan yakni *'aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli *'aib* tersebut tidak tetap.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyār* sebab ia dianggap telah *riḍha*.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya gugurlah hak *khiyār*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak darinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama *Hanāfiyah*.

Ulama *Syāfi'iyah*, *Mālikiyah* serta salah satu riwayat dari Hanābillah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan *'aib*, apabila *'aib*

tersebut sudah diketahui oleh keduanya kecuali jika *'aib* tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.<sup>36</sup>

#### 5) *Khiyār* Ru'yah

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa *khiyār* ru'yah hukumnya boleh, hal ini disebabkan objek yang akan dibeli tidak di tempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat seperti ikan dalam kaleng. *Khiyār* ru'yah menurut mereka muali berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. Akan tetapi, menurut Ulama *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa jual beli yang *ghain* tidak sah. *Khiyār* ru'yah tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang membawa kepada perselisihan

#### 6) *Khiyār* Naqad

Yaitu jika kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.

#### d. Hikmah *khiyār*

- 1) *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam.

<sup>36</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah*, 76–78.

- 2) Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli.
- 4) Terhindar dari unsur penipuan.
- 5) *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Azzam, 2010), 100.



### BAB III

## PRAKTEK JUAL BELI KENTANG DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT KABUPATEN PONOROGO

### J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Keadaan kota Ponorogo menjadi tidak tentram Setelah Tumenggung Surodiningrat meninggal. Hal ini terjadi karena Tumenggung Surodiningrat mempunyai banyak istri sehingga keturunannya saling bertengkar berebut kekuasaan. Sri Sunan Pakubuwono dari Surakarta yang membawahi Ponorogo kemudian mengirim utusan mencari jalan keluar konflik. Karena kota lama tidak tentram, rakyat banyak yang pindah ke sekitar Mangkujayan kemudian kawasan sekitarnya menjadi ramai setelah dibuat pasar. Pasar dulu dikenal dengan kata Bernung. Pasar Bernung kemudian berubah menjadi pasar Mernung. Karena hari pasarannya adalah hari Legi, maka Pasar Mernung kemudian disebut Pasar Legi. Pada tahun 1983 pusat kota pindah dari kota lama Pasar Pon ke tempat yang sekarang.<sup>38</sup>

Pasar Legi Ponorogo dulu seluas 1.500 M<sup>2</sup> dengan bangunan loos panjang membujur ke arah utara dan 1 loos bangunan tempat jual daging membujur ke arah barat dengan pertokoan sebanyak 7 buah. Pada tahun 1974 loos pasar ditambah lagi 4 bangunan induk pasar yang dulu hanya 5 loos dengan kapasitas 344 plong dengan ukuran 200 M x 380 M dengan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Wisnu (Kepala Dinas Pasar Legi, Ponorogo, Pukul 08.00 WIB, Hari Senin, Tanggal 17 Juli 2017).

menampung 407 pedagang dalam loos. Sedangkan yang menempati halaman pasar luar maupun dalam pasar sejumlah 500 pedagang.

Pasar Legi Ponorogo mengalami kebakaran total pada tanggal 28 November 2001 sehingga pasar rusak berat. Akibat kebakaran ini para pedagang mengalami kerugian hingga milyaran rupiah. Kemudian pemerintah Ponorogo memindahkan Pasar Legi Ponorogo ke bekas terminal lama Ponorogo sampai pembangunan ulang Pasar Legi Ponorogo selesai. Pada tanggal 16 Agustus 2003 pembangunan Pasar Legi Ponorogo selesai dibangun dan diresmikan serta namanya dilengkapi menjadi “Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”.

Pada tanggal 14 Mei 2017 Pasar Legi Songgolangit Ponorogo mengalami kebakaran kembali dan belum diketahui berapa nilai kerugian material akibat peristiwa ini. Menurut keterangan beberapa saksi, api muncul dari sisi selatan dilantai dua bangunan pasar. Api kian membesar dipicu angin yang bertiup kencang dan salah satu komoditas dagangan pasar yang mudah terbakar seperti plastik. Hingga pukul 23.00 petugas masih berusaha memadamkan api yang berkobar. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, tiga diantaranya milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan lainnya didatangkan dari kota Madiun, Magetan dan Trenggalek.

Para pedagang Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dipindahkan di area parkir Pasar Legi Songgolangit Ponorogo sampai selesai perbaikan pasar. Selain itu, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni berwacana akan

mengganti nama Pasar yang semula “Pasar Legi Songgolangit Ponorogo” menjadi “Pasar Legi Ponorogo”, karena Pasar Legi merupakan nama awal berdirinya pasar tradisional terbesar di Kabupaten Ponorogo. Menurut Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni nama Pasar Legi Songgolangit Ponorogo kurang menguntungkan, sebab sejak peralihan nama Pasar Legi menjadi Pasar Songgolangit sudah 2 kali terjadi kebakaran.

## 2. Keadaan Geografis

### a. Letak Daerah

Pasar Legi Songgolangit Ponorogo merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang berada di Kecamatan Ponorogo di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Mangkujayan

Sebelah selatan : Kelurahan Nologaten

Sebelah barat : Kelurahan Tambakbayan

Sebelah Timur : Kelurahan Bangunsari

### b. Pembangunan Pasar

1. Luas tanah seluruhnya 10273 M<sup>2</sup> terdiri dari:

Bangunan pasar pertokoan seluas 7400 M<sup>2</sup>, dan lahan parkir 2873 M<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah pedagang seluruhnya 1168 yaitu pedagang toko 65 ruang dengan ukuran 3x4 dan pedagang loos 1103 stan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiharto (Kepala Dinas Perdagkum, Ponorogo, Pukul 09.00 WIB, Hari Rabu, Tanggal 6 Agustus 2017.

## 2. Bangunan pertokoan, terdiri dari:

| No           | Toko    | Jumlah   |
|--------------|---------|----------|
| 1            | Barat   | 23 Ruang |
| 2            | Dalam   | 22 Ruang |
| 3            | Selatan | 10 Ruang |
| 4            | Utara   | 10 Ruang |
| Jumlah Total |         | 65 Ruang |

## 3. Bangunan Loos terdiri atas

| No           | Loos              | Jumlah    |
|--------------|-------------------|-----------|
| 1            | Lantai I Selatan  | 241 stan  |
| 2            | Lantai II Selatan | 334 stan  |
| 3            | Lantai I Utara    | 167stan   |
| 4            | Lantai II Utara   | 361stan   |
| Jumlah Total |                   | 1103 stan |

3. **Visi, Misi Pasar Legi Songgolangit Ponorogo**

## a. Visi Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

“Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera, bertumpah darah pada mekanisme pasar yang berkeadilan menuju arah industri baru sekaligus masyarakat niaga yang tangguh serta mewujudkan rahayuning bumi Reyog”.


## b. Misi Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

1) Mewujudkan koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.


- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah berbasis sumber daya daerah.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar, peningkatan ekspor dan perlindungan konsumen.
- 4) Meningkatkan pengembangan sarana dan perlindungan konsumen daerah.

#### 4. **Struktur Kelembagaan Pasar**


Kelembagaan Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Dinas Pasar yang berada dibawah pengawasan Dinas Perdagkum. Adapun struktur organisasi Dinas Industri, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:







Sedangkan struktur Organisasi UPT Pasar yaitu:



## **K. Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo**

### **1. Objek Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo**

Masyarakat di sekitar Pasar Legi Songgolangit pada umumnya berprofesi sebagai pedagang sayur. Dengan adanya perkotaan yang mendukung, para pedagang bisa mendapatkan dagangan sayur dengan kualitas yang bagus. Pedagang sayur mendapatkan barang dagangannya dari petani yang tersebar luas di Ponorogo bahkan sampai luar kota seperti Wonosobo. Salah satu barang yang diperjualbelikan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo yaitu kentang.<sup>40</sup>

Dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo terdapat kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak sebelum di jual ke pengecer. Objek yang digunakan tengkulak dalam jual beli terdapat campuran kentang busuk. Pencampuran kentang dilakukan dengan cara

---

<sup>40</sup> Hasil Observasi, Ponorogo, 29 Agustus 2017.

tengkulak akan membuka jahitan karung. Kemudian tengkulak akan mengambil kentang sekitar 1 kg dan akan menggantinya dengan kentang busuk. Kentang busuk ini tengkulak sisipkan dibagian tengah karung agar tidak kelihatan dari luar karung. Selanjutnya tengkulak akan menjual kentang campuran ini kepada pengecer.

Terkait pencampuran kentang, Ibu Wiwik selaku tengkulak mengatakan untuk menghindari adanya kerugian beliau melakukan pencampuran kentang. Pencampuran ini dilakukan dengan cara beliau akan membuka kembali jahitan karung. Kemudian kentang akan diambil sekitar 1 kg dan akan diganti dengan kentang busuk. Kentang busuk ini beliau letakkan di bagian tengah karung agar tidak kelihatan dari luar. Selain itu, beliau juga melakukan pengurangan timbangan berat kentang ketika akad jual beli dengan pengecer. Alasan pengurangan timbangan ini dilakukan untuk menghilangkan rasa kecurigaan dari pihak pengecer. Biasanya beliau mengatakan pengurangan timbangan ini dilakukan untuk menghindari adanya kentang busuk, karena kentang terlalu berada lama di dalam gudang.<sup>41</sup>

Berbeda lagi dengan yang di ungkapkan oleh Ibu HJ. Rohmah selaku tengkulak. Menurut Ibu HJ. Rohmah pasaran kentang saat ini Rp. 9000 per kg. Dalam melakukan jual beli, beliau tidak pernah melakukan pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus. Beliau beralasan bahwa jika pencampuran kentang dilakukan maka dikawatirkan pembeli yang sudah berlangganan akan pergi dan mencari tengkulak lain. Hanya

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017.

saja, setiap menjual kentang dagangannya beliau melakukan pengurangan berat timbangan kentang, misalnya berat kentang 65 kg dikurangi 1 kg menjadi 64 kg. Kemudian  $64 \text{ kg} \times \text{Rp. } 9000 = \text{Rp. } 576.000$  harga inilah yang diberikan Ibu Hj. Rohmah ke pengecer yang membeli dagangannya. Pengurangan timbangan dilakukan untuk menghindari adanya kentang busuk dalam karung yang terlalu lama di gudang. Sebab kentang tidak selalu terjual dalam beberapa hari saja bahkan sampai 1 minggu lebih.<sup>42</sup>

Dalam hal ini, Ibu Titik selaku pengecer mengatakan bahwa ia sering kali menemukan kentang busuk di dalam karung yang disisipkan ditengah-tengah kentang bagus. Sebelumnya, ia tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak dikarenakan saat proses jual beli tengkulak tidak mengatakan kondisi kentang dalam karung yang sudah dijahit. Sebab ibu Titik sudah mempercayakan penuh kepada tengkulak mengenai kentang yang sedang diperjualbelikan.<sup>43</sup>

Ketika melakukan transaksi jual beli dengan tengkulak, pengecer merasa di curangi dengan tindakan tengkulak yang mencampur kentang busuk dengan kentang bagus. Dari luar kentang dalam karung nampak bagus, tetapi kenyataannya di dalam karung terdapat kentang busuk. Pengecer sering dirugikan dengan tindakan tengkulak tersebut. Campuran kentang busuk sangat mempengaruhi harga dan nilai jual dari pengecer.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Rohmah (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 12.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017).

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Titik (Pengecer Kentang, Ponorogo, Pukul 08.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 8 September 2017).

## **2. Hak Pilih dalam Praktek Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo**

Praktik jual beli sayur di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo tidak pernah surut dan berhenti, salah satunya jual beli kentang. Hampir berapa hari sekali petani menjual hasil panennya ke tengkulak di pasar. Biasanya petani menjual kentang ke tengkulak dalam jumlah banyak. Ukuran karung dan berat kentang tidak selalu sama.<sup>44</sup> Selain itu, karakter pedagang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo tidak semua sama dalam melakukan jual beli.

Tengkulak dalam melakukan jual beli dengan pengecer tidak mengatakan keadaan dan kondisi kentang. Selain itu, tengkulak tidak membuka jahitan karung saat jual beli berlangsung. Sehingga pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi kentang dengan teliti. Pengecer hanya bisa melihat kualitas kentang dari luar karung saja. Terkait hal ini, Ibu Siti selaku pengecer mengatakan bahwa saat akad jual beli berlangsung tengkulak tidak mengatakan keadaan dan kondisi kentang. Selain itu, tengkulak tidak membolehkan jahitan karung di buka saat akad jual beli berlangsung. Tengkulak beralasan bahwa jika jahitan karung dibuka, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi kentang dengan teliti saat akad jual beli berlangsung. Pengecer hanya bisa melihat kualitas kentang dari luar karung saja.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Miati selaku pengecer, mengatakan bahwa saat akad jual beli pengecer tidak bisa melihat

---

<sup>44</sup> Hasil Observasi, Ponorogo, 8 September 2017.



keadaan dan kondisi kentang dengan teliti, karena jahitan karung tidak dibuka oleh tengkulak. Sehingga pengecer tidak mengetahui kondisi kentang seutuhnya. Sebab Tengkulak tidak menjelaskan mengenai keadaan dan kondisi kentang yang ada di dalam karung saat melakukan jual beli dengan pengecer. Ibu Miati baru mengetahui setelah dibongkar untuk dijual kembali ke pedagang kecil. Akibatnya pengecer merasa dirugikan oleh tengkulak karena tidak adanya hak pilih ketika transaksi jual beli berlangsung.<sup>45</sup>

Terkait dengan ganti rugi ketika ada pengecer yang komplek, tengkulak berbeda pendapat. Menurut Ibu Wiwik selaku tengkulak, mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengecer yang komplek kepadanya jika ada kentang yang kurang bagus. Ibu Wiwik beralasan bahwa ia tidak mengetahui tentang kentang busuk yang ada di dalam karung. Karena ia membeli dari petani dalam bentuk karung yang sudah dijahit.<sup>46</sup>

Berbeda lagi dengan Ibu HJ. Rohmah selaku tengkulak, mengatakan bahwa ia membolehkan pengecer komplek kepadanya apabila terdapat kentang yang kurang bagus. Ibu Hj. Rohmah akan mengganti kentang busuk dengan mengurangi timbangan berat kentang saat pengecer kembali membeli kentang. Terkadang Ibu Hj. Rohmah

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Miati (Pengecer Kentang, Ponorogo, Pukul 09.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 18 September 2017).

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017).

akan menggantinya dengan kentang bagus sesuai dengan banyaknya kentang busuk yang ditemukan dalam karung oleh pengecer.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, Ibu Suyatmi selaku pengecer mengatakan bahwa karakter setiap tengkulak itu berbeda-beda. Ada tengkulak yang tidak mau memberikan ganti rugi ketika terdapat kentang busuk dan ada yang mau memberikan ganti rugi ketika terdapat kentang busuk. Terkadang Ibu Suyatmi mengalami kerugian ketika menemukan kentang busuk di dalam karung dan tengkulak tidak mau memberikan ganti rugi. Tengkulak beralasan bahwa ia juga tidak mengetahui apabila di dalam karung terdapat kentang busuk, karena saat ia membeli dari petani kondisi kentang sudah dijahit dalam karung. Tetapi ada tengkulak yang mau memberikan ganti rugi ketika ada yang komplek. Tengkulak ini mengatakan bahwa kentang busuk disebabkan karena terlalu lama berada di penyimpanan dalam gudang dan dipengaruhi juga oleh faktor cuaca.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut keterangan Ibu Uswatun selaku pengecer, bahwa ia mengatakan semua keadaan dan kondisi kentang saat akan dijual kembali ke pedagang kecil. Ibu Uswatun mengungkapkan bahwa ia jujur mengatakan kepada pedagang kecil seperti pedagang kecil disepanjang jalan Pasar Legi Songgolangit Ponorogo tentang kondisi dan kualitas kentang. Ketika kentang yang dijual mengalami kerusakan dan ada yang busuk karena faktor cuaca, maka Ibu Uswatun akan


---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Rohmah (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 12.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017).

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Suyatmi (Pengecer Kentang, Ponorogo, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 18 September 2017).

menjelaskan ke pedagang kecil. Sehingga pedagang kecil bisa menaksir berapa harga yang akan diberikan oleh bu Uswatun.<sup>49</sup>

Pengecer merasa dirugikan oleh tindakan tengkulak. Pengecer dirugikan, karena ketika jahitan kentang di buka dan akan di jual kembali ke pedagang kecil terdapat kentang busuk di bagian dalam karung. Awalnya pengecer tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak. Seharusnya tengkulak berbuat jujur dalam melakukan transaksi jual beli dengan pengecer. Ketika jual beli berlangsung tengkulak harus mengatakan keadaan dan kondisi kentang yang ia jual. Selain itu, tengkulak harus membuka jahitan karung agar pengecer bisa melihat keadaan dan kondisi kentang dengan teliti. Hal ini dikarenakan, agar pengecer memiliki hak pilih dalam transaksi jual beli dengan tengkulak. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli di antara kedua belah pihak.



---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Uswatun (Pengecer Kentang, Ponorogo, Pukul 10.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 18 September 2017).

**BAB IV**  
**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK**  
**JUAL BELI KENTANG DI PASAR LEGI**  
**PONOROGO**

**A. Objek Jual Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo**

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.<sup>50</sup> Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat yang mutlak dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisā: 29, berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ۗ  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ۗ  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ۗ  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ۗ  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ تَأْكُلُونَ أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*.<sup>51</sup>

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi terkait objek jual beli (*maqūd alāih*). Syarat objek jual beli harus jelas dan terbebas dari

<sup>50</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 56.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 14.

unsur penipuan.<sup>52</sup> Dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit terdapat ketidakjelasan terkait pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus dan pengurangan timbangan.

Dalam proses pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus mengakibatkan adanya *gharār*. *Gharār* merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya tidak diketahui dan disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam. Tengkulak mencampurkan kentang busuk ke dalam kentang bagus sebelum dijual kembali ke pengecer. Alasan tengkulak mencampur kentang busuk dengan kentang bagus agar kentang busuk bisa laku dengan harga kentang bagus. Selain itu, agar tengkulak tidak mengalami kerugian karena adanya kentang yang busuk.

Terkait pencampuran kentang Ibu Wiwik selaku tengkulak, mengatakan bahwa pencampuran kentang dilakukan dengan cara membuka kembali jahitan karung dari petani. Agar pengecer tidak mengetahui adanya kentang busuk, ia menyisipkan kentang busuk ditengah karung. Selain itu, beliau juga melakukan pengurangan berat timbangan kentang ketika akad jual beli dengan pengecer. Alasan pengurangan timbangan ini dilakukan untuk menghilangkan rasa kecurigaan dari pihak pengecer. Biasanya beliau mengatakan pengurangan timbangan ini dilakukan untuk menghindari adanya kentang busuk, karena kentang terlalu berada lama di dalam gudang<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2012), 104.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik, (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017.



Berbeda lagi dengan yang di ungkapkan oleh Ibu HJ. Rohmah selaku tengkulak. Menurut Ibu HJ. Rohmah pasaran kentang saat ini Rp. 9000 per kg. Dalam melakukan jual beli, beliau tidak pernah melakukan pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus. Beliau beralasan bahwa jika pencampuran kentang dilakukan maka dikawatirkan pembeli yang sudah berlangganan akan pergi dan mencari tengkulak lain. Hanya saja, setiap menjual kentang dagangannya beliau melakukan pengurangan berat timbangan kentang. Pengurangan timbangan dilakukan untuk menghindari adanya kentang busuk dalam karung yang terlalu lama di gudang. Sebab kentang tidak selalu terjual dalam beberapa hari saja bahkan sampai 1 minggu lebih.<sup>54</sup>

Pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus sudah menjadi kebiasaan di Pasar Legi Songgolangit karena bisa menambah keuntungan tengkulak. Tindakan tengkulak yang mencapur kentang busuk ke dalam kentang bagus merupakan perbuatan curang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّرَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ"<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hj. Rohmah (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 12.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017).

<sup>55</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol I (Dar al Fikr, t.t.), 700.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār, mewartakan kepada kami Sufyān, dari al-‘Alā bin ‘Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurarīrah, dia berkata: Rasūlullāh Saw, lewat pada seorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasūlullāh Saw pun bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu”.<sup>56</sup>

Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli harus berkata jujur dengan dilandasi keinginan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu diantara keduanya. Penjual dan pembeli dilarang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Jual beli yang dilandasi dengan sikap jujur dapat menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.<sup>57</sup>


Dengan demikian menurut analisa peneliti, pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus dan pengurangan timbangan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini karena, pencampuran kentang busuk ke dalam kentang bagus dan pengurangan timbangan merupakan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

## **B. Hak Pilih dalam Praktek Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo**

<sup>56</sup> Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majjah*, Vol II (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 78.

Pada dasarnya setiap akad seperti jual beli tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana firman Allah Swt QS. al-Maidah: 1, sebagai berikut:<sup>58</sup>



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Apabila sebuah akad jual beli telah dilakukan, memenuhi rukun dan syarat jual beli serta kedua belah pihak telah berpisah, maka akad jual beli tersebut sudah tidak dapat dibatalkan. Akad dapat dibatalkan apabila terdapat ketidaksempurnaan jika ada hak *khiyār*. *Khiyār* merupakan hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya.<sup>59</sup> Selain itu, rukun dan syarat *khiyār* hampir sama dengan jual beli. Adapun rukun *khiyār* ialah adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyār*), adanya barang yang *dikhiyārkan*, adanya akad dalam pembayaran, shighot. Sedangkan syarat *khiyār* meliputi barang yang *dikhiyārkan* hendaknya jelas, barang yang

<sup>58</sup> Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 9.

<sup>59</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80.

di*khiyārkan* hendaknya ditentukan harganya, pembeli harus melihat barang yang di*khiyārkan*.<sup>60</sup>

Dalam praktek jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit terdapat kecurangan yang dilakukan tengkulak yang mengakibatkan ketidaksempurnaan akad ketika jual beli terjadi. Tengkulak dalam melakukan jual beli dengan pengecer tidak mengatakan keadaan dan kondisi kentang. Selain itu, tengkulak tidak membuka jahitan karung saat jual beli berlangsung. Sehingga pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi kentang dengan teliti. Pengecer hanya bisa melihat kualitas kentang dari luar karung saja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Miati selaku pengecer, ia mengatakan bahwa saat akad jual beli pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi kentang dengan teliti, karena jahitan karung tidak dibuka oleh tengkulak. Sehingga pengecer tidak mengetahui kondisi kentang seutuhnya. Sebab Tengkulak tidak menjelaskan mengenai keadaan dan kondisi kentang yang ada di dalam karung saat melakukan jual beli dengan pengecer. Ibu Miati baru mengetahui setelah dibongkar untuk dijual kembali ke pedagang kecil. Akibatnya pengecer merasa dirugikan oleh tengkulak karena tidak adanya hak pilih ketika transaksi jual beli berlangsung.<sup>61</sup>

Terkait dengan ganti rugi ketika ada pengecer yang komplek, tengkulak berbeda pendapat. Menurut Ibu Wiwik selaku tengkulak, mengatakan bahwa

---

<sup>60</sup> Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 213.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Miati (Pengecer Kentang, Ponorogo, Pukul 09.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 18 September 2017).

ia tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengecer yang komplek kepadanya jika ada kentang yang kurang bagus. Ibu Wiwik beralasan bahwa ia tidak mengetahui tentang kentang busuk yang ada di dalam karung. Karena ia membeli dari petani dalam bentuk karung yang sudah dijahit.<sup>62</sup>

Berbeda lagi dengan Ibu HJ. Rohmah selaku tengkulak, mengatakan bahwa ia membolehkan pengecer komplek kepadanya apabila terdapat kentang yang kurang bagus. Ibu HJ. Rohmah akan mengganti kentang busuk dengan mengurangi timbangan berat kentang saat pengecer kembali membeli kentang. Terkadang Ibu HJ. Rohmah akan menggantinya dengan kentang bagus sesuai dengan banyaknya kentang busuk yang ditemukan dalam karung oleh pengecer.<sup>63</sup>

Jika melihat keterangan di atas, *khiyār* yang dilakukan tengkulak ialah adanya kecurangan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan akad ketika jual beli terjadi. Tengkulak tidak menjelaskan keadaan dan kondisi kentang saat jual beli terjadi. Selain itu, tengkulak juga tidak membuka jahitan karung kentang dengan alasan akan memakan waktu yang cukup lama jika jahitan karung dibuka. Dalam hal ini, tindakan tengkulak mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pengecer. Pengecer merasa tidak adanya hak pilih dalam jual beli dengan tengkulak. Seharusnya tengkulak membuka jahitan karung saat akad jual beli terjadi, agar pengecer bisa mengetahui keadaan dan

---


<sup>62</sup> Wawancara dengan bu Wiwik (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017).

<sup>63</sup> Wawancara dengan HJ. Rohmah (Tengkulak Kentang, Ponorogo, Pukul 12.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 6 September 2017).



kondisi kentang secara keseluruhan. Hal ini bertujuan agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari analisa penulis, kecurangan yang dilakukan tengkulak termasuk *khiyār 'aib*. Dalam teori *khiyār 'aib* dijelaskan hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *'aib*, yaitu pada *khiyār 'aib* terdapat adanya cacat pada barang yang dijualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung. Ketika akad jual beli berlangsung tengkulak harus berkata jujur dan menjelaskan keadaan dan kondisi kentang yang diperjualbelikan, agar tidak ada yang dirugikan. Di dalam hukum Islam jual beli yang terdapat kecurangan dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak tidak diperbolehkan. Dengan demikian, *khiyār 'aib* dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari seluruh pembahasan skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam objek yang digunakan dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek jual beli di Pasar Legi Songgolangit yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sebab, ada pencampuran kentang busuk dengan kentang bagus ke dalam karung tanpa sepengetahuan dari pengecer. Sedangkan objek jual beli yang sudah sesuai dengan hukum Islam tidak ada pencampuran kentang busuk dengan kentang bagus.
2. Hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang belum sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang sudah sesuai. Berdasarkan pemaparan data di lapangan dan analisis, menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli kentang ada tengkulak yang tidak memberikan ganti rugi kepada pengecer ketika ada yang komplek. Hal ini mengakibatkan hak *khiyār* belum terpenuhi. Sedangkan tengkulak yang mau memberikan ganti rugi kepada pengecer sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena hak *khiyār* sudah terpenuhi.

## B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktek jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan objek jual beli dijelaskan mengenai keadaan dan kondisi objeknya secara jelas dalam akad *ijāb* dan *qabūl* agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Penjual atau tengkulak sebaiknya memperhatikan cara-cara jual beli yang sesuai dengan hukum Islam seperti hak *khiyār* yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Sehingga hal-hal yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan dapat dihindari dan ke depan tidak akan menimbulkan permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majjah, Abu. *Sunan Ibnu Majjah, Vol I*. Dar al Fikr, t.t.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Afandi, M Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009. Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.
- Alma, H. Buchari. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Astuti, In Puji. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Beras Oplosan di Kec. Dagangan Kab. Madiun." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Azzam, 2010.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta. Kharisma Putra Utama: 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras Perum POLRI Gowok Blok D No. 200, 2011.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2006.

- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia Perum Polri Gowok blok D3 No. 200, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Prasetio, Fery. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo*. Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majjah, Vol II*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Sofiati, Mahmudatus. "Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Fiqih." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Syarife'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Fiqh Muamalah, Cet. I*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.